

CIRCULAR : 0028/CS-SGC/VII/2018

Pengelolaan Lingkungan RW. 08

Sentul City, 31 Juli 2018

Warga RW 08, yang terhormat

Sehubungan dengan rencana Ketua RW 08 yang akan melakukan swakelola dalam hal keamanan dan ketertiban di wilayah RW 08, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, perlu kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan sebelum PT Sentul City, Tbk sebagai Pengembang melaksanakan serah terima prasarana, sarana dan utilitas di wilayah perumahan RW 08 SECARA RESMI kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Bupati Kabupaten Bogor atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai Perda Bogor 7/2012.

Untuk itu, PT Sukaputra Grahacemerlang (SGC) sebagai pihak yang telah ditunjuk secara resmi oleh Pengembang sebagai Pengelola Lingkungan di perumahan dan kawasan Sentul City, menghimbau agar warga RW 08 tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga terjadi pelanggaran hukum.

SGC akan tetap melaksanakan segala hal yang menjadi komponen dari Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Lingkungan (BPPL) dan melakukan penagihan BPPL setiap bulannya kepada seluruh warga di perumahan dan kawasan Sentul City, termasuk wilayah perumahan RW 08.

Perlu diketahui bahwa Cafe BGH merupakan asset milik Pengembang yang tidak termasuk pada sarana yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, sehingga maksud dari Ketua RW 08 untuk menjadikan Cafe BGH sebagai kantor RT/RW 08, tidak bisa dipenuhi.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu.

Hormat kami,

PT.SUKAPUTRA GRAHA CEMERLANG

Ruko Plaza Niaga 1 Blok C No. 25 & 27

Tlp. 021 8796 1557 - 58.

email : cs@townmanagementsgc.com